

**ANALISIS AKAD TERHADAP PRAKTIK AKAD SALAM
DALAM JUAL BELI PAKAIAN SISTEM RETUR**

**(Studi Kasus di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
YAYAN MUHAMMAD BAYANILLAH
NIM. 2017301036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yayan Muhammad Bayanillah
NIM : 2017301036
Jenjang : Strata 1 (S1)
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "**ANALISIS AKAD TERHADAP AKAD SALAM DALAM JUAL BELI PAKAIAN SISTEM RETUR (Studi Kasus di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Yayan Muhammad Bayanillah
NIM. 2017301036

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS AKAD TERHADAP PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL
BELI PAKAIAN SISTEM RETUR
(Studi Kasus di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten
Brebes)**

yang disusun oleh Yayan Muhammad Bayanillah (NIM. 2017301036) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 08 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 08 Januari 2024

Disetujui oleh:


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001


Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Sufani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Oktober 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Yayan Muhammad Bayanillah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Yayan Muhammad Bayanillah
NIM : 2017301036
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Akad Terhadap Akad Salam Dalam Jual
Beli Pakaian Sistem Retur (Studi Kasus di Pasar
Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten
Brebes)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

**ANALISIS AKAD TERHADAP PRAKTIK AKAD SALAM
DALAM JUAL BELI PAKAIAN SISTEM RETUR
(Studi Kasus di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes)**

ABSTRAK

**Yayan Muhammad Bayanillah
NIM. 2017301036**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pesatnya perkembangan kebutuhan pada zaman sekarang, memunculkan adanya berbagai mekanisme dan sistem yang diterapkan pada transaksi jual beli pakaian, seperti ketika sistem retur dihubungkan dengan jual beli akad *salam* dimana barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh pembeli, maka pembeli dapat mengembalikan (retur) barang yang dipesan tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat dua permasalahan utama terkait praktik akad salam dalam jual beli pakaian dengan sistem retur. Pertama, bagaimana pelaksanaan akad salam dalam transaksi jual beli pakaian dengan sistem retur di pasar tersebut. Kedua, analisis hukum terhadap transaksi akad salam dalam jual beli pakaian sistem retur menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, guna menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariat Islam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terbagi atas dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder berdasarkan bagaimana mereka diperoleh. Wawancara dilakukan secara online kepada penjual dan secara langsung tatap muka kepada pembeli. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil dari penelitian, praktik akad salam dalam jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu para pihak telah sepakat atas perjanjian retur untuk menutup hutang yang telah disepakati di awal transaksi. Namun, dari pihak penjual sering merasa dirugikan karena banyak pembeli yang menggunakan retur untuk menutup hutang. Meskipun para ulama mazhab tidak memperbolehkan alasan seperti meretur barang dengan tujuan menutup hutang, akan tetapi praktik tersebut telah memenuhi prinsip saling *ridho* dari para pihak. Begitu juga dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES tidak ada pengaturan tentang praktik ini, akan tetapi praktik ini telah memenuhi prinsip saling *ridho*, sehingga praktik ini tetap sah dilakukan.

Kata Kunci: *Jual Beli Pakaian, Akad Salam, Retur*

MOTO

“Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang mengatur sisanya”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
اقتصادية	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mut'aaddidah</i>
--------	-----------------------------

عِدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi

ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini dipersembahkan kepada diri saya sendiri dan para pembaca, dan kepada kedua orang tua saya, yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang dan doa dengan sepenuh hati, sehingga penulis dapat menghadapi segala tantangan dan rintangan, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala rintangan dan tantangan telah penulis lewati selama penelitian maupun dalam proses pembelajaran saat kuliah, rasa bangga dan bersyukur skripsi ini telah selesai, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan manfaat untuk penulis khususnya. Adanya kekurangan dari skripsi ini penulis memohon maaf karena penulis manusia biasa yang pasti banyak memiliki kesalahan dan kekurangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada Bapak Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis atas kebaikan hatinya yang telah memberi arahan dan memudahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Terimakasih juga kepada diri sendiri yang mampu berjuang dan bertahan melewati semua proses dalam menyusun skripsi sampai selesai.
13. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan segala kasih sayangnya dan doa-doa yang tidak pernah putus dari mulai saya lahir hingga detik ini dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan pendidikan jenjang S1 sebagai Sarjana Hukum yang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

14. Kepada seluruh keluarga besar penulis, adik, nenek, paman, budhe, om, bulik saya yang selalu membantu dalam segi finansial dan nasihat serta kasih sayangnya, semoga menjadi amal ibadahnya kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.



Purwokerto, 30 September 2024
Penulis,

Yavan Muhammad Bayanillah
NIM. 2017301036

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTO.....	v
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. KONSEP AKAD.....	17
1. Pengertian Akad.....	17
2. Rukun dan Syarat Akad.....	19
3. Macam-macam Akad.....	23
4. Tujuan Akad.....	25

5. Berakhirnya Akad.....	25
B. KONSEP AKAD <i>SALAM</i>	27
1. Pengertian Akad <i>Salam</i>	27
2. Dasar Hukum Akad <i>Salam</i>	30
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Salam</i>	32
4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Salam</i>	35
5. Manfaat Akad <i>Salam</i>	35
6. Khiyar dalam Jual Beli.....	37
C. KONSEP RETUR.....	42
1. Pengertian Retur.....	42
2. Syarat Retur.....	44
3. Hukum Retur.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Subjek Penelitian.....	49
E. Sumber Data.....	49
F. Metode Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV ANALISIS AKAD TERHADAP PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL BELI PAKAIAN SISTEM RETUR	
A. Praktik Akad <i>Salam</i> dalam Jual Beli Pakaian Sistem Retur.....	53

B. Analisis Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Pakaian Sistem Retur..... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran..... 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Kegiatan jual beli sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-saktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Jual beli menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi, jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua muslim melaksanakannya, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual tidak jelas, seperti mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak dalam rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syar'i.²

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari dalam masyarakat pada saat ini bermacam-macam, baik dalam bentuk barang yang telah jadi, maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu jual beli pakaian. Jual beli pakaian dalam

¹ Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip bermualamah secara syar'i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), hlm. 74

² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77

syariat islam terdapat beberapa macam akad, salah satu akad yang akan dibahas pada penelitian ini adalah jual beli akad *salam*.³

Akad *salam* adalah sebuah jenis akad di mana pembeli membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk barang yang akan diterima di masa mendatang.⁴ Sedangkan, jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jadi, jual beli salam atau jual beli pesanan adalah apabila pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barangnya diserahkan kemudian.⁵

Pesatnya perkembangan kebutuhan pada zaman sekarang, memunculkan adanya berbagai mekanisme dan sistem yang diterapkan pada transaksi jual beli pakaian. Pengertian sistem retur sendiri merupakan mekanisme yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dalam kondisi tertentu, seperti jika barang tersebut rusak, tidak sesuai dengan deskripsi awal, atau ada ketidakpuasan lainnya.

Penerapan sistem tersebut memiliki sebuah manfaat tersendiri bagi penjual maupun pembeli, seperti ketika sistem retur dihubungkan dengan jual beli akad *salam* dimana barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh pembeli, maka pembeli dapat mengembalikan (retur) barang

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (2015), <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>

⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 37.

⁵ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 139

yang dipesan tersebut. Contoh lainnya, ketika barang yang diterima memiliki kerusakan atau kecacatan yang berasal dari penjual, maka pembeli dapat mengembalikan barangnya ke penjual. Dalam hal ini, sesuai dengan perjanjian akad yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli.

Penulis menemukan sebuah kasus tentang praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur yang dilakukan oleh beberapa pedagang di Pasar Induk Bumiayu, yang dalam hal ini sebagai pembeli. Dalam praktiknya, pedagang membeli barang dengan cara memesan online kepada pemilik konveksi dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pembeli pada saat memesan barang. Akan tetapi, pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dibayar pada saat transaksi akad dilakukan ditempat, bukan dibayar pada saat pemesanan barang.

Pada saat transaksi dilakukan di tempat oleh penjual dengan pembeli adalah akad yang secara lisan jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu, tetapi dalam pembayarannya tidak penuh/kurang dan kekurangan tersebut akan dibayarkan dengan cara kredit. Dalam transaksi tersebut, tidak ada perjanjian untuk menetapkan jatuh temponya hutang pembeli dan juga tidak ada besar bayaran cicilan perharinya, akan tetapi dari penjual hanya memberikan perjanjian untuk menentukan batas waktu pembayaran hutang yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau pemilik konveksi. Batas waktu yang diberikan oleh penjual yaitu ketika akan membeli lagi barang dari penjual, maka pembeli

harus sudah melunasi hutang atau kekurangan yang sebelumnya dimiliki oleh pembeli.⁶

Ketika pembeli masih memiliki hutang yang belum dilunasi, maka dari penjual akan menanyakan perihal hutang tersebut, apakah akan dimasukkan ke nota putih (pembelian barang yang sebelumnya), atau akan menukarkan barang yang lama dengan barang yang baru dimana kekurangan atau hutang yang masih ada akan dimasukkan ke dalam nota kuning (pembelian yang sekarang), atau akan mengembalikan barang untuk meringankan atau melunasi hutang yang masih ada.⁷ Dalam hal ini, hanya pembeli yang sudah menjadi langganan dari penjual yang boleh melakukan transaksi retur barang, serta telah melakukan kesepakatan perihal transaksi retur barang tersebut. Salah satu pembeli yang melakukan transaksi tersebut adalah pak Tomi. Ketika pak Tomi memesan barang dan menerima beberapa barang yang cacat atau barang yang dibeli tidak habis terjual, maka pak Tomi akan melakukan retur barang.

Adapun pedagang yang sama melakukan transaksi tersebut adalah pak Muhtadin. Pedagang ini, melakukan pemesanan barang dengan pembayaran yang dicicil serta melakukan retur barang, namun ada sedikit perbedaan yang dilakukan oleh pak Muhtadin yaitu melakukan retur barang ketika ada barang yang cacat saja.⁸ Ada juga pedagang yang melakukan transaksi tersebut, akan

⁶ Sobar (penjual/pemilik konveksi), wawancara di Pasar Sandang Tegalbug, pada 11 Juni 2024.

⁷ Tomi (pembeli), wawancara di Pasar Induk Bumiayu, pada 10 Juni 2024.

⁸ Muhtadin (pembeli), wawancara di Pasar Induk Bumiayu, pada 30 Juli 2024.

tetapi jarang melakukan retur barang. Karena pedagang tersebut melakukan pembelian atau pemesanan barang hanya dilakukan sebulan sekali.⁹

Dari uraian di atas, bahwa transaksi awal yang dilakukan oleh beberapa pedagang Pasar Induk Bumiayu adalah membeli pakaian dengan akad *salam*, kemudian pembayarannya dilakukan dengan dua kali bayar, yaitu kontan dan cicilan yang secara tidak langsung telah melakukan akad qard (hutang piutang) dalam hal pembayarannya, hanya saja tidak diucapkan di awal pemesanan barang dan tidak ada perjanjian perihal berapa besaran cicilan yang akan dibayarkan kepada penjual. Terakhir, meretur barang dagangan ketika masih ada barang yang belum terjual dalam seminggu ataupun sebulan (sesuai kesepakatan di awal) dengan tujuan untuk meringankan pembayaran hutang ataupun mengganti barang yang lama dengan barang yang baru.

Melihat dari pengertian akad *salam itu* sendiri, maka akad *salam* yang sah adalah yang ditempo barangnya, tetapi jika yang ditempo uangnya maka tidak sah sehingga wajib serah terima uang di tempat akad ketika *salam* dilakukan kontan, namun pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad adalah tidak sah jika uangnya saat itu juga, tetapi harus *mu'ajalan* (kredit). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ketika *mu'ajalan* yang mengandung *gharar* itu sah, apalagi *haalan* yang tidak mengandung *gharar* maka sah hukumnya.¹⁰

⁹ Nunung (pembeli), wawancara di Pasar Induk Bumiayu, pada 30 Juli 2024.

¹⁰ Mansur Chadi Mursid. dkk. *Logika Nilai Syariah* (Banyumas: Khoirunnisa, 2018), hlm.

Dari pengertian di atas, ada sebuah perbedaan yang jelas pada transaksi yang dilakukan oleh beberapa pedagang yang ada di Pasar Induk Bumiayu dengan pemilik konveksi yakni, pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak kontan sepenuhnya dan juga pembayaran dilakukan tidak terlebih dahulu, akan tetapi dilakukan pada saat barang telah jadi atau siap diambil oleh pembeli. Selanjutnya, ketika banyak dari pembeli yang menutup hutang dengan meretur barang, maka dari pihak penjual terkadang akan mengalami kerugian. Kerugian tersebut, berupa tidak adanya modal untuk membeli bahan pakaian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli ini dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Pakaian Sistem Retur” (Studi Kasus di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes).**

B. Definisi Operasional

1. Analisis Akad

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam arti luas adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai transaksi manusia demi pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder yang berlandaskan pada hukum Islam.¹¹

Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan

¹¹ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2

konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam. Dasar hukumnya bersumber dari al-Qur'an, Hadits, Ijma' para ulama, dan juga mencakup landasan konstitusional seperti Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah.¹²

2. Akad Salam

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹³ Jadi dapat dijabarkan bahwa ketika terjadi transaksi jual beli barang yang telah disepakati bersama berdasarkan syarat dan kriteria tertentu maka pada saat itu juga dilakukan pembayaran secara tunai ataupun kredit.¹⁴

Akad *salam* adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan. Kemudian didefinisikan lagi sebagai jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.¹⁵

3. Jual-beli Sistem Retur

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1457 dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 29.

¹³ Pasal 20 No. 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁴ Mohamad Hoirul Anam, "Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) Dengan Akad Salam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan* 8 (2019).

¹⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Hadits Ahkam Muamalah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah, Salam Dan Istishnâ'," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2020): 229–53.

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁶

Jual beli adalah kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau memberikan hak milik terhadap benda bernilai harta dengan jalan penukaran dengan mendapatkan ijin *syara'* atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode.¹⁸

Retur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengembalian; kembali, sedangkan meoretur didefinisikan sebagai mengirim kembali; mengembalikan.¹⁹

Jual beli sistem retur adalah jual beli yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dalam kondisi tertentu, seperti jika barang tersebut rusak, tidak sesuai dengan deskripsi awal, atau ada ketidakpuasan lainnya.

¹⁶ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (2020): 16–35.

¹⁷ Muhammad bin Qasim al-Ghazziy, *Fathul Qarib Al-Mujib*, terj. A. Hufaf Ibry, (Surabaya: Tiga Dua, 2013), hlm. 6

¹⁸ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Senin, 15 Juli 2024 pukul 10.11

¹⁹ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Senin, 15 Juli 2024, pukul: 11.19

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka beberapa pokok permasalahan yang menjadi kajian adalah:

1. Bagaimana praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian sistem retur yang dilakukan di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana analisis akad terhadap transaksi akad *salam* dalam jual beli pakaian sistem retur yang dilakukan di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui praktik akad *Salam* pada jual beli pakaian sistem retur yang dilakukan di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi akad *Salam* dalam jual beli pakaian sistem retur yang dilakukan di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Salam* Dalam Jual Beli Pakaian Sistem Retur”. Selain itu, dapat meningkatkan pola berfikir kritis masyarakat serta diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca menjadi lebih baik sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Secara Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto agar dapat dipahami dan dicermati dengan baik.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat mampu memahami dan menjadikannya sebagai landasan pengetahuan dalam melangsungkan transaksi jual beli terutama masyarakat yang ada di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes mengenai penerapan akad *salam* dalam sistem jual beli pakaian sistem retur.

E. Kajian Pustaka

Beberapa dari skripsi sebelumnya ada sedikit pembahasan yang mirip dijadikan tinjauan pustaka dalam menyelesaikan skripsi ini. Berikut merupakan

hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nandini Nur Fithriyani berjudul “Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000”.²⁰ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji Akad *Salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh yaitu penulis akan lebih fokus terhadap praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem *retur* di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji akad *salam* dalam KHES dan juga Fatwa DSN-MUI.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nur Afianti berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Salam* Pada Praktik Jual Beli Batu Bata”.²¹ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji jual beli Akad *Salam*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh yaitu penulis akan lebih fokus terhadap praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji akad *salam* pada jual beli bata.

²⁰ Nandini Nur Fithriyani, “Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri. 2024.

²¹ Sarah Nur Afianti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri. 2024.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Dwi Khoerina berjudul “Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.²² Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji jual beli Akad *Salam*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh yaitu penulis akan lebih fokus terhadap praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji akad *salam* dalam jual beli rebana.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Imam Saefi berjudul “Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam”.²³ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji jual beli online dengan sistem retur barang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh yaitu penulis akan lebih fokus terhadap praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji retur barang dalam jual beli online di Marketplace.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Tri Hastuti berjudul “Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”.²⁴ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh dengan judul yang diteliti oleh peneliti

²² Rifqi Dwi Khoerina, “Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri. 2019.

²³ Imam Saefi, “Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri. 2021.

²⁴ Yuni Hastuti, “Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri. 2019.

adalah sama-sama mengkaji Akad *Salam* dalam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh yaitu penulis akan lebih fokus terhadap praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem *retur* di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji akad *salam* dalam.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Elis Wahyuni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling”.²⁵ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Elis Whayuni dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji jual beli dengan sistem retur. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Elis Wahyuni, yaitu penulis akan lebih fokus terhadap praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji akad jual beli dengan sistem retur menurut Tinjauan Hukum Islam.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah dengan judul “Analisis Hadits Ahkam Muamalah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang *Murâbahah, Salam Dan Istishnâ*”.²⁶ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatulloh dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji akad *salam* menurut Fatwa DSN MUI. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif

²⁵ Elis Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling (Studi Di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

²⁶Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Ahkam Muamalah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang *Murâbahah, Salam Dan Istishnâ*,” *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2020): 229–53.

Hidayatulloh yaitu penulis akan lebih fokus mengkaji akad salam dalam jual beli pakaian dengan sistem *retur* di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam jurnal tersebut hanya mengkaji hukum-hukum dari akad *Murâbahah*, *Salam* Dan *Istishnâ'*

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Dian Ikha Pramayanti dan Fauzan Januri yang berjudul “Akad *Salam* dan *Wakalah* Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi”.²⁷ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dian Ikha Pramayanti dan Fauzan Januri dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji akad *salam* menurut kaidah fikih. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ikhja Pramayanti dan Fauzan Januri yaitu penulis akan lebih fokus terhadap praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem *retur* di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam jurnal tersebut mengkaji akad *salam* dan *wakalah* dalam jual beli Dropshipping.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Juliana Dwi Putri, dkk. dengan Judul “Akad *E-Commerce* Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.²⁸ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Juliana Dwi Putri, dkk. dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji akad *salam* pada jual beli online. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Juliana Dwi Putri, dkk. yaitu penulis akan lebih fokus

²⁷ Dian Ikha Pramayanti and Fauzan Januri, “Akad Salam Dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 405–21.

²⁸ Juliana Dwi Putri et al., “Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 43–59.

mengkaji pada praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem *retur* pada Toko Ananda di Pasar Induk Bumiayu, sedangkan dalam jurnal tersebut hanya mengkaji akad *salam* dalam jual beli online.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar isi hasil penelitian ini dibahas menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh unit yaitu pertama latar belakang masalah yang merupakan dasar atau penjabaran mengenai duduk perkara dari permasalahan yang diteliti. Kedua rumusan masalah yang memuat mengenai penegasan apa yang ada di dalam latar belakang masalah. Ketiga yaitu tujuan penelitian, adalah dengan dibuatnya atau adanya penelitian ini memiliki dampak positif apa terhadap masyarakat maupun badan hukum. Keempat, manfaat penelitian yakni manfaat apa yang ada di dalam penelitian tersebut. Kelima kajian pustaka, yaitu telaah terhadap karya ilmiah yang sudah ada yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam metode pengumpulan data, yaitu langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dan dalam menganalisis data yang diperoleh. Ketujuh, yaitu sistematika pembahasan yang bertujuan menjabarkan apa yang ada dalam skripsi dan merupakan akhir dari bab satu.


BAB II membahas dan memuat mengenai landasan teori yang di dalamnya memuat akad dalam muamalah mengenai pengertian akad *salam*, pengertian sistem retur, akad *salam* dalam jual beli sistem retur dengan

mengambil pandangan Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Fiqih Muamalah.

BAB III merupakan metode penelitian yang mencakup uraian yang meliputi paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan tentang deskripsi Pasar Induk Bumiayu dan Konveksi yang ada di Pasar Sandang Tegalgubug Cirebon, hasil penelitian dan analisis akad salam dalam jual-beli pakaian sistem retur.

BAB V adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi ataupun saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam hal jual-beli pakaian sistem retur.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab yaitu "*al-'Aqdu*" yang berarti ikatan atau simpul tali. Secara etimologi, akad berarti sambungan (*al-'uqdah*) dan janji (*al-'ahd*). Ini juga berarti ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun ma'nawi, dari satu segi maupun dua segi.²⁹ Para ulama fiqih mengatakan bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.

Menurut rumusan akad di atas, perjanjian harus merupakan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan hal-hal tertentu. Pertama, ada dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Dan ketiga, memiliki konsekuensi hukum terhadap objek perikatan. Ada dua jenis kemitraan akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) dan perjanjian atau transaksi. Yang terakhir dapat dianggap sebagai kemitraan yang diikat dengan nilai-nilai syariah.³⁰

Menurut definisi di atas, akad pertama-tama merupakan hubungan atau pertemuan ijab dan kabul yang memiliki konsekuensi

²⁹ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2012), hlm. 71.

hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban mitra akad terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi jika pernyataan kehendak kedua pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, ahli hukum islam kontemporer menganggap akad sebagai tindakan dua pihak karena akad terdiri dari pertemuan ijab yang menunjukkan keinginan satu pihak dan kabul yang menunjukkan keinginan pihak lain.³¹

Pendapat berbeda ada pada zaman pra-modern. Sebagian besar *fuqaha* memisahkan kehendak sepihak dari akad, tetapi beberapa menjadikan kehendak sepihak juga termasuk dalam akad. Mereka tidak membedakan antara perjanjian dan kehendak sepihak, sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan percakapan tentang jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul. Ketiga, tujuan dari perjanjian adalah untuk menghasilkan hasil hukum.³²

Dasar hukum akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 69

³² Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus, Nora Interprise, 2011), hlm. 45

2. Rukun dan Syarat Akad

Setiap kontrak harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad adalah komponen yang harus ada dan penting dalam setiap kontrak. Menurut hukum perdata, jika salah satu syarat tidak ada, kontrak islam dianggap tidak ada. Meskipun syarat adalah atribut yang harus ada pada setiap rukun, itu tidak merupakan unsur utama perjanjian.³³

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Misalnya, sebuah rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, seperti fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan sebagainya. Unsur-unsur ini disebut rukun dalam hukum islam. Selain itu, akad dibentuk oleh unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.³⁴

Menurut ahli hukum islam modern, empat rukun yang membentuk akad adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Para pihak yang membuat akad (*al-'āqidān*)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*)
- c) Objek akad (*maḥal al-'aqd* atau *ma'qud 'alaih*)
- d) Tujuan akad (*maudhū' al-'aqd*)

³³ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 25.

³⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 7.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 23.

Menurut mazhab Hanafi, rukun akad adalah unsur-unsur utama yang membentuk perjanjian. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak, yang diungkapkan melalui ucapan atau cara lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur utama yang membentuk akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak melalui ijab kabul. Para pihak dan objek akad adalah elemen eksternal dan oleh karena itu bukan rukun akad.³⁶

Mazhab Hanafi mengakui bahwa unsur-unsur para pihak dan objek itu diperlukan untuk terbentuknya akad, tetapi unsur-unsur ini tidak termasuk dalam akad, sehingga tidak disebut sebagai rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab kabul. Kedua pandangan ini sebenarnya tidak berbeda secara substansial, karena ahli hukum Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul dan mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak pada perspektif bukan pada substansi akad.³⁷

Di samping rukun, syarat akad juga tetap harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu yaitu:³⁸

- a. Syarat adanya sebuah akad yaitu syarat yang harus ada agar suatu akad diakui oleh syara'. Dua syarat ini adalah syarat umum, yang

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 109-112

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 95-97.

³⁸ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, *Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah*, AKTUALITA, vol. 1, no. 1, (2018), hlm. 128.

harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada 3 yaitu: Pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu sigat, objek akad (*maqud 'alaih*), para pihak yang berakad (*'aqidain*), tujuan pokok akad dan kesepakatan. Kedua, akad itu bukan akad yang terlarang seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *atagrir* atau penipuan dan *gubn* atau penyamaran. Ketiga, akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya seorang saksi dalam akad.³⁹

- b. Syarat sah akad. Secara umum, para fuqaha berpendapat bahwa syarat sah akad adalah tidak terdapatnya lima hal yang dapat merusak sahnya (*mufsid*) akad: Pertama, ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*). Kedua, Adanya paksaan (*ikrah*). Ketiga, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*). Keempat, terdapat unsur tipuan (*garar*). Kelima, terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*darar*).⁴⁰
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Adapun syarat berlakunya sebuah akad yaitu⁴¹: Pertama, adanya kepemilikan terhadap barang atau otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad

³⁹ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, *Rukun Dan Syarat Akad*, (2018), hlm. 129

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 136.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 25.

baik secara langsung maupun perwakilan. Kedua, pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.⁴²

- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum abad*) Suatu akad baru bersifat mengikat hanya jika ia dibebaskan dari hak *khiyar*, yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.⁴³

3. Macam-macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah:⁴⁴

- a. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu perjanjian.
- b. Berdasarkan apakah nama syara' telah diberikan, seperti perjanjian jual beli, hibah, gadai, dan perjanjian yang belum dinamai syara' yang lain, tetapi telah disesuaikan dengan zaman.
- c. Berdasarkan apakah barang diserahkan, atau zatnya, baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud (*al- 'ain*).

Sedangkan bentuk-bentuk akad dapat dibagi menjadi dua yaitu Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijari*.

1. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a*, *yatabarra'u*, *tabarru'an*, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma.⁴⁵ Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'*

⁴² Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 54

⁴³ Abdu Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), hlm. 57.

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm. 63

⁴⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 82.

"dermawan".⁴⁶ *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa imbalan, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.⁴⁷ Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).⁴⁸

Pada hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah semata, itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'*.⁴⁹ Contoh dari akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, hibah, sedekah, dan lain sebagainya.

⁴⁶ Betti Anggraini, dkk., *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 11

⁴⁷ Novi Indriyani Sitepu, "*Tinjauan Fiqh Mua malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru Dan Akad Tijarah*", skirpsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, hlm. 91.

⁴⁸ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi. III; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 70.

⁴⁹ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah", vol. 1, no. 1, *Journal of Sharia Economic Law*, 2018, hlm. 19.

2. Akad Tijari/Tijarah

Tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.⁵⁰

Tijarah yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah* dan *Mukharabah*. Dalam redaksi lain, akad *tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.⁵¹

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Pada hakekatnya, akad *tijarah* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.⁵²

4. Tujuan Akad

⁵⁰ Novi Indriyani Sitepu, "*Tinjauan Fiqh Mua malah*: Universitas Syiah Kuala, 2011, hlm. 93-94.

⁵¹ Haqiqi Rafsanjani, "Akad *Tabarru'* Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 1, (2016), hlm. 1014.

⁵² Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, vol. 50, no. 2, (2016).

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai suatu hasil hukum. Dengan kata lain, tujuan dari perjanjian adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam konteks surat al-baqarah ayat 275, di mana Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai "maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan perjanjian". Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.⁵³

5. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dalam beberapa kondisi tertentu. Pertama, akad akan berakhir ketika masa berlakunya habis, terutama jika akad tersebut memiliki batas waktu yang ditentukan. Kedua, akad dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang terlibat apabila akad tersebut bersifat tidak mengikat. Ketiga, untuk akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir jika terdapat beberapa kondisi, seperti jual beli dinyatakan fasad karena terdapat unsur penipuan atau salah satu rukun maupun syaratnya tidak terpenuhi. Selain itu, akad juga bisa berakhir jika berlaku *khiyar* syarat, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*, atau jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Akad juga dianggap selesai, jika tujuan akad telah tercapai secara sempurna. Keempat, akad bisa berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 89-90.

Namun, menurut para ulama fiqih, tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak. Beberapa akad yang berakhir karena wafatnya salah satu pihak meliputi akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*.

Ada dua jenis akad yang putus atau batal: fasakh (pembatalan) dan infisakh (batal demi hukum). Fasakh adalah melepaskan ikatan akad dari kedua belah pihak, baik dengan keinginan maupun tidak. Sementara infisakh adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan juga dapat melepaskan ikatan yang terus menerus, seperti sewa menyewa dan pinjam meminjam. Jika barang yang dipinjamkan atau disewakan hilang atau tidak ada lagi, maka akad tersebut dapat lepas sendiri.⁵⁴

Sementara kontrak yang mengikat, seperti gadai (*rahn*), dapat dilepaskan dari ikatannya dengan kehendak penerima gadai (*murtahin*), tidak dapat dilepaskan dari ikatannya dengan kehendak penerima gadai.⁵⁵ Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad itu mempunyai masa tenggang waktu.

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 35.

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 80.

- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir apabila:
 - a) Jual beli itu batal, seperti terdapat salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, dan rukyah.
 - c) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak.
 - d) Tidak tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia.⁵⁶

B. Konsep Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Pada transaksi jual beli, tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia, terlepas dari jenisnya atau jumlahnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa seseorang akan menjual atau membeli barang yang tidak tersedia saat akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan salam. Dengan kata lain, penjual memberikan pembayaran langsung untuk barang yang memenuhi syarat tertentu dan masih berlaku. Para *fuqaha* menyebut barang-barang yang diminta sebagai *al-Mahawij* (barang-barang mendesak).⁵⁷

Transaksi salam sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berusaha menghilangkan kemungkinan adanya

⁵⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 108-109.

⁵⁷ H.A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), hlm. 61.

perselisihan karena dia meragukan keabsahan kontrak tersebut, yang menyebabkan perselisihan. Dengan merinci lebih detail apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam kontrak seperti komoditi, mutu, kuantitas, tanggal dan tempat pengiriman.⁵⁸

Dalam fiqih Islam, jual-beli pesanan disebut sebagai *as-salam* dalam bahasa penduduk hijaz atau *as-salaf* dalam bahasa penduduk Irak. Istilah ini berarti "menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari."⁵⁹

Salam adalah transaksi atau kontrak jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada saat transaksi dilakukan dan pembeli membayar dimuka, sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 103 mendefinisikan *salam* sebagai kontrak jual beli barang pesanan (*muslam fih*) yang dikirim di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaih*) dan dilaksanakan oleh pembeli (*muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁰

Salah satu jenis jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan), yang biasanya dianggap sebagai jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya berarti

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 91.

⁵⁹ Abdul Rahmanal-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Cetakan III*, (Bayrut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 2006), hlm. 520.

⁶⁰ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 180.

meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditanggihkan hingga waktu tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan saat perjanjian dibuat. Pada transaksi ini, keuntungan dari penjualan salam (pesanan) sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberituhukan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁶¹

Barang yang diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu, seperti produk pertanian dan produk *fungible* (yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlah lainnya). Barang langka seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lainnya tidak dapat dijadikan objek salam. Jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk memeriksa dan menolak barang yang akan diserahkan. Dengan demikian, penjual tetap memiliki risiko terhadap barang yang diperjualbelikan sampai waktu penyerahan barang.⁶²

Penjual biasanya meminta uang muka sebagai modal dan tanda pengikat. Dengan menyebutkan sifat, kualitas dan kuantitas barang, Jual beli as-salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang dari luar negeri. Uang muka dan barangnya dapat diperdebatkan dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli as-salam ini

⁶¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 38.

⁶² Irawan, dkk., “Konsep Ba’i Salam dan Implementasiya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional”, *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 14, (2020), hlm. 46.

adalah untuk membantu satu sama lain dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Salam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang diberbagai bidang, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. Salam juga dapat digunakan untuk membiayai bisnis, khususnya di tahap sebelum produksi dan ekspor komoditas yaitu dengan membeli komoditas dengan salam dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.⁶³

2. Dasar Hukum Akad Salam

Salam diizinkan oleh Rasulullah Saw. dengan beberapa syarat. Petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba, memerlukan modal melalui jual beli salam. Mereka dapat menjual produk pertaniannya secara tunai. Setelah pelarangan riba, mereka tidak lagi dapat mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.⁶⁴

a. Dalil Al-Qur'an

Jual beli salam ini dibenarkan dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT:

⁶³ Tri Hamli Agus T, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020, hlm. 42.

⁶⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 170.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Al-Baqarah [2]:282).⁶⁵

b. Hadis

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الطعام والتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف إلى أجل مسمى وكيل معلوم (رواه الطبراني)⁶⁶

“Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salam (salam) pada makanan dan buah tamar, beliau berkata: “barang siapa yang melakukan salam (salam), hendaklah ia melakukan untuk jangka waktu yang diketahui, dan dengan takaran atau timbangan yang jelas pula.” (HR. Thabrani).

c. Ijma’

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan. Dalam *mausu’ah al-um*, Imam Syafi’i berkata mengenai ijma’ ulama tentang kebolehan *salam* sebagai berikut: “*Salaf* atau *salam* boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw dan asar dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama sebagaimana saya ketahui”.

3. Rukun dan Syarat Akad Salam

Rukun dan syarat akad salam pada dasarnya sama dengan rukun jual beli. Pada jual beli salam, di samping harus memenuhi syarat jual

⁶⁵ Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Dipenogoro, 2000), hlm. 78.

⁶⁶ Ahmad Fauzi, “Relevansi Salam Terhadap Praktek Perdagangan Ikan Asin (Studi Kasus Di Pasar Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru Kota)”, *Skripsi*. Riau: Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011. hlm. 27

beli, seperti para pihak yang harus cakap hukum, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, serta barangnya dapat diserahterimakan. Jual beli dengan sistem salam harus memenuhi rukun, di antaranya.⁶⁷

1. *Muslim* (pembeli), yaitu pihak yang membutuhkan barang
2. *Muslim ilaih* (penjual), yaitu pihak yang memasok barang.
3. *Šaman* (harga atau uang), Ada juga yang menyebut harga.
4. *Muslim fih* yaitu barang yang dijual belikan.
5. *Sigat* adalah ijab dan kabul.

Dalam jual beli salam juga harus memenuhi syarat pada setiap rukun, sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Harga, harus jelas serta dilakukan serah terima dengan jelas ketika akad telah disetujui.
- 2) Penerimaan pembayaran salam, kebanyakan ulama mewajibkan pembayaran salam dilakukan di tempat terjadinya akad.
- 3) *Muslim fih* (barang), syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam di antaranya:
 - a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.

⁶⁷ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Persada, 2017), hlm. 213.

⁶⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 214.

- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian.
- e. Para ulama melarang penggantian *muslam fih* (barang yang dipesan) dengan barang lainnya, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si muslim 'ilaih tetapi sudah milik *muslam*.⁶⁹

4) Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang.

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.⁷⁰

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli salam, ketentuan rukun dan syarat serta hal-hal lain yang terkait dengan akad salam, secara konseptual dan dalam konteks aplikasinya.⁷¹

d. Rukun Salam

⁶⁹ Zainal Abidin, *Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, vol. 10, no. 2, (2013), hlm. 348, doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.174

⁷⁰ Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad as-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul al-Manafi". *Jurnal Cahkim*. Vol. 15 no. 1, 2019, hlm. 115, core.ac.uk, diakses pada 9 Agustus 2023.

⁷¹ Nada Safira, "Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah (Studi Di Desa Klieng Meuriya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)", Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022, hlm. 19

- 1) *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2) *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- 3) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fih*) dengan spesifikasinya.
- 4) Harga (*saman*).
- 5) Shigat, ijab dan kabul.

Barang pesanan (*Muslam fih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a. Barang yang halal.
- b. Dapat diakui sebagai utang.
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- d. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- e. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- f. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

4. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Salam

Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:⁷²

⁷² Tri Hamli Agus T, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah” (Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung), hlm. 56.

- a. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- b. Barang yang di pesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal *salam*.

5. Manfaat Akad Salam

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam.⁷³

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- a) Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.

⁷³ Irawan, dkk, "Konsep Ba'i Salam", (2020), hlm. 51.

- b) Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian kontan dan barangnya sudah ada yang biasanya lebih mahal.

Sedangkan keuntungan bagi si penjual adalah:

- a) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang halal sehingga ia dapat menjalankannya dan mengembangkannya tanpa membayar bunga. Dengan demikian, selama pembayaran tersebut belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa harus membayar bunga.
- b) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

6. Khiyar dalam Jual Beli

a. Pengertian *Khiyar* dan Macam-macam *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa Arab merupakan *isim masdar* yang bermakna pilihan dan bersih. Sedangkan menurut arti istilah, *khiyar* berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. *Khiyar* ialah

mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu.⁷⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Khiyar didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Pada dasarnya hak khiyar mudah di praktekan apabila dalam praktiknya dilakukan secara langsung, dimana pihak pembeli dapat melihat secara langsung yang berhubungan dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan di beli. Sedangkan penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait barang.⁷⁵

Dalam transaksi jual beli dalam penentuan akadnya, pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Dan menurut Hanafiyah hak khiyar berjumlah 17 macam, *khiyar syarat, ru'yah, aib, sifat, naqd, ta'vin, ghibn, kammiyah, isthqaq* dan lain sebagainya. Adapun menurut Malikiyah, khiyar terdapat 2 macam, yakni khiyar *taamuli* dan *nadzari*, dan menurut Syafi'iyah, khiyar meliputi *tasyahin* dan *naqishah*. Namun dari semua macam khiyar yang telah disebutkan, bahwa terdapat 3 khiyar yang sangat masyhur di

⁷⁴ Nona Gira Anggi Soleha, "Analisis Penerapan Akad *Salam* dan Hak *Khiyar* Terhadap Pembelian Menggunakan Traksaksi *E-Commerce* (Studi Pada Pt. Lazada Indonesia)", *Skripsi*. Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2021), hlm. 18

⁷⁵ Zulfatus Sa'diah, dkk., *Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam*, Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan, vol.1, (2022), hlm. 385, doi.org/10.36441/snprk.vol1.2022.61.

kalangan ulama fiqih, yaitu *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan *khiyar ru'yah*.⁷⁶

1. *Khiyar Syarat*

Kiyar Syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Menurut Hanafiyah, akad jual beli ini fasid, jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka waktu 3 hari habis, maka akad jual beli jadi sah. Sedangkan, menurut Hanafiyah, Zafar dan Syafi'iyah, *Khiyar syarat* ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena, sebenarnya khiyar ini tidak diperbolehkan, dengan alasan khiyar ini mencegah pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli. Madzhab Hanabilah membolehkan khiyar syarat dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 3 hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah buah an maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi lazim.⁷⁷

2. *Kiyar 'Aib*

⁷⁶ Zulfatus Sa'diah, dkk., *Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam*, (2022), hlm. 386.

⁷⁷ Nona Gira Anggi Soleha, "Analisis Penerapan Akad *Salam* dan Hak *Khiyar*, (2021), hlm.

Khiyar 'aib adalah *khiyar* yang dimiliki pembeli dikarenakan adanya cacat pada barang yang dibeli, akan tetapi dari pihak penjual tidak mengetahui adanya cacat pada benda tersebut sebelum terjadinya akad. Adapun dalam ketentuan jual beli, diperbolehkan adanya *khiyar* apabila dapat mengurangi nilai jual dan mengurangi nilai barang itu sendiri.⁷⁸

Dalam *khiyar 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyar*) apakah ia rela dan puas terhadap barang yang dibelinya ataukah tidak. Jika pembeli rela dan merasa puas dengan kecacatan yang ada pada barang, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya tersebut. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal. Konsekwensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian atau kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.⁷⁹

3. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu *khiyar* yang mana ada orang bertransaksi dengan orang lain beserta adanya ketentuan para pihak boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, meskipun

⁷⁸ Zulfatus Sa'diah, dkk., *Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam*, (2022), hlm. 386.

⁷⁹ Ruslan Fariadi, *Khiyar dalam Jual-Beli*, Redaksi Muhammadiyah (2020), muhammadiyah.or.id/2020/07/khiyar-dalam-jual-beli/, diakses pada Rabu, 25 September 2024, pukul 11.02.

menggunakan waktu yang lama, ketika mereka sepakat maka mereka bisa melangsungkan transaksi serta ketika mereka tidak setuju maka dapat membatalkan transaksi tersebut.⁸⁰

Khiyar syarat terdapat syariat untuk melindungi para pihak yang bertransaksi, maupun satu pihak dari konsekuensi suatu perikatan yang barangkali pada transaksi ada unsur penipuan dan dusta. Maka dari itu, para pihak yang melakukan perikatan disaat masa khiyar syarat maupun waktu yang telah disepakati untuk menunggu karena benar benar dibutuhkan. Para ulama fiqh setuju apabila khiyar syarat sah bila waktunya diketahui serta maksimal waktu tiga hari tidak boleh melebihi perjanjian dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.⁸¹

b. *Khiyar dalam Jual-Beli Salam*

Khiyar diperlukan dalam sebuah transaksi jual beli untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwasanya *khiyar aib* bisa dijalankan jika memang cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, akan tetapi jika aib muncul setelah serah terima, maka tidak ada khiyar.⁸²

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Terj. Fikih Sunnah, jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Albani*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 209.

⁸¹ Sahrani Dan Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Depok: Ghalia Indonesia 2011), hlm. 65.

⁸² Moh. Subhan, *Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Online di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*, *Akademika: Jurnal Studi Islam*, Vol 11, 2017, hlm. 67.

Penerapan khiyar aib dalam jual beli salam pun jika dilihat dari sudut fiqih muamalah dibolehkan. Karena khiyar aib ini tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang. Dengan sahnya akad salam, muslim ilaih berhak mendapatkan modal dan kewajiban untuk mengirimkan muslim fih kepada muslim. Bagi muslim, ia berhak memiliki muslim fih sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan ra'sul mal kepada muslim alaih.⁸³

Ulama mensyaratkan bahwa tidak diperbolehkan adanya khiyar, terutama khiyar ru'yah terhadap muslim fih. Jika pemesanan memiliki hak khiyar, muslim fih akan kembali menjadi tanggungan muslim ilaih, dan begitu seterusnya. Untuk itu dalam akad salam tidak diperlukan adanya khiyar, cukup hanya menyebutkan spesifikasi barang untuk keabsahan akad salam. Adapun khiyar aib tetap diperbolehkan, karena khiyar aib tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang. Pemesan harus menjelaskan tempat pengiriman barang, terutama jika delivery tersebut memakan biaya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari terkait dengan biaya transportasi. Seharusnya, barang merupakan komoditas yang dapat diukur atau ditimbang, sehingga akan mengurangi perselisihan.⁸⁴

⁸³ Ardi, "Praktik Khiya'r dalam Jual Beli Burung di Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)", *Skripsi*. Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2023), hlm. 99.

⁸⁴ Zulfatus Sa'diah, dkk., *Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam*, (2022), hlm. 389.

C. Konsep Retur

1. Pengertian Retur

Retur adalah barang yang diterimakan kembali oleh pihak pembeli kepada penjual atau distributor atas suatu alasan dan atau sebab tertentu. Sepertihalnya karena terdapat kerusakan atau mendekati batas masa konsumsi, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, atau barang tidak laku di toko. Untuk barang yang rusak atau mendekati habis masa konsumsinya memang sudah seharusnya diretur, karena akan sangat berdampak pada kredibilitas toko jika barang yang rusak tetap dipasarkan.⁸⁵

Retur atau pengembalian barang dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Retur Pembelian

Retur pembelian adalah kegiatan pengembalian barang yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli kepada pihak penjual karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan ataupun barang yang diterima rusak baik sebelum atau diperjalanan.

Retur pembelian dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu diantaranya:

a. Retur pembelian secara tunai

Sebuah kegiatan pengembalian barang yang telah dibeli kepada pihak penjual yang disertai suatu perjanjian bahwa

⁸⁵ Syaiful Bahari Ahmad, "Pemodelan Sistem Penentuan Retur Produk Menggunakan Metode Forward Chaining Di Minimarket Gatot Subroto Ponorogo", *Skripsi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018, hlm. 5.

barang tersebut dapat diretur dengan diikuti pengembalian dana atau uang.

b. Retur penjualan secara kredit

Suatu kegiatan pengembalian barang yang dilakukan pembeli kepada penjual atas sebuah transaksi yang belum lunas atau kredit. Ketika terjadi retur pembelian maka akan secara otomatis mengurangi hutang pembeli kepada pemilik barang atau dalam hal ini penjual.

2. Retur Penjualan

Retur penjualan yaitu suatu barang yang diterima kembali oleh penjual yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan alasan barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya oleh pembeli, atau barang yang dikirim oleh penjual terdapat suatu kerusakan.⁸⁶

Retur penjualan terbagi kedalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Retur penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli barang.
- 2) Retur penjualan yang mengembalikan pembayaran kepada pembeli.

⁸⁶ Turboly, "Apa Itu Retur Pembelian dan Penjualan", <https://turboly.com>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

- 3) Retur penjualan dimana penjual mengganti barang yang tidak sesuai atau rusak yang diterima pembeli dengan barang yang baru dan kemudian didistribusikan kembali kepada pembeli.

2. Syarat Retur

Menurut Ulama Syafi'i bahwa disyaratkan mengembalikan barang secara langsung setelah mengetahui adanya cacat. Kepemilikan hak mengembalikan barang setelah mengetahui adanya cacat berlaku selama dia belum melakukan hal yang menunjukkan adanya kerelaan atas cacat itu. Seperti mempergunakan binatang, memakai pakaian, dan sebagainya. Imam syafi'i mengatakan apabila pihak penjual dan pembeli sudah terima-menerima rusaklah benda itu dalam tangan pembeli sebelum berpisah atau khiyar, maka pembeli itu menanggung harganya, berapa saja, sedikit atau banyak dari harganya, karena jual beli itu belum sempurna lagi. Kalau benda itu rusak ditangan penjual, sebelum diterima oleh pembeli, baik sebelum berpisah atau sesudah berpisah, maka batallah penjualan diantara keduanya.⁸⁷

3. Hukum Retur

Pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah melarang penyantuman tulisan semacam dalam bon. Merujuk Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ayat 1 poin c disebutkan bahwa pelaku

⁸⁷ Hadi Iwan Prasetyo, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery (COD) dalam Aplikasi Shopee", *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, Volume: 1, Nomor 1, 2024, Hal: 1-10, diakses pada tanggal 27 agustus 2024.

usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang menyatakan bahwa mereka berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen. Artinya, dengan penulisan klausul baku yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, seorang pedagang telah melanggar pasal ini dan bisa dijerat hukuman

Pasal 18 ayat 3 juga menyebutkan bahwa setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.⁸⁸ Melihat fakta undang-undang ini, berarti bahwa dalam setiap pembelian barang yang kedapatan adanya cacat, ada hak bagi konsumen yang dijamin undang-undang untuk meminta kembali harga atau meminta ganti barang yang telah dibeli disebabkan cacat yang diketahuinya.

Dalam konteks syariat, ada istilah *khiyar 'aib* oleh Syeikh Ahmad Yusuf yang mendefinisikan khiyar 'aib ini sebagai berikut:⁸⁹

خيار عيب معناه أن يكون للمشتري حق امضاء العقد أو فسخه إذا تبين له وجود عيب في المبيع لم يطلع عليه عند التعاقد إذا كان محل البيع متعينا

“Khiyar 'aib artinya hak melanjutkan atau merusak akad yang dimiliki oleh pembeli ketika nampak baginya wujudnya cacat yang terdapat dalam barang dagangan yang sebelumnya

⁸⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 13

⁸⁹ Muhammad Syamsudin, “Hukum Penjual Menolak Pengembalian Barang Cacat yang Sudah Dibeli”, website: NU Online, <https://www.nu.or.id/syariah/hukum-penjual-menolak-pengembalian-barang-cacat-yang-sudah-dibeli-iYhVo>, diakses pada tanggal 27 agustus 2024, pukul 22.15.

tidak nampak olehnya saat transaksi sedang berlangsung, ketika tempat transaksi berada di lokasi tertentu.”

Khiyar 'aib mensyaratkan bolehnya mengembalikan barang dengan syarat-syarat adanya cacat yang sudah disepakati oleh syariat, antara lain:⁹⁰

- 1) Jika cacat yang terdapat pada barang, merupakan cacat lama sebelum adanya penyerahan ke pembeli,
- 2) Pembeli tidak tahu dengan keberadaan cacat barang, dan seandainya tahu, ia pasti menolak barang itu disebabkan cacat berat.
- 3) Aib tidak hilang setelah penerimaan
- 4) Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, terdapat syarat yang lain, yaitu jika penjual tidak mensyaratkan bebasnya tanggung jawab dia terhadap barang yang sudah dibeli, dan pembeli sepakat dengan syarat yang diajukan. Namun menurut konteks Malikiyah dan Hanabilah, keberadaan syarat yang ditetapkan oleh pembeli ini ditolak secara mutlak. Pembeli tetap boleh memiliki hak untuk melakukan khiyar 'aib sehingga berhak untuk mengajukan pengembalian terhadap barang yang ditemui aib padanya, dengan catatan bahwa aib tersebut sudah ada semenjak barang itu belum diterima.⁹¹

Melihat adanya khilaf ini, maka ditinjau dari sudut pandang fiqih, hukum menetapkan adanya klausul di atas bon berupa tulisan

⁹⁰ Jamilah dan Firmansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar dalam Transaksi *E-Commerce*”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6. No.1, (2018), hlm. 56

⁹¹ Jamilah dan Firmansyah, *Tinjauan Fikih Muamalah*, (2018), hlm. 57.

“barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” terbagi menjadi 2, yaitu:⁹²

- 1) Menurut mazhab Syafi’i dan Hanafi, hukumnya tidak boleh bila pembeli tidak menyepakati akan syarat yang ditetapkan itu.
- 2) Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, hukumnya mutlak tidak boleh.

Namun, karena hukum positif perundang-undangan kita menyebutkan ketidakbolehan penetapan klausul sebagaimana dimaksud dan dihukumi sebagai batal semua klausulnya maka sebagai jalan tengahnya adalah dikembalikan kepada diri si pembeli, apakah dia menerima syarat itu atau tidak. Bila menerima syarat tersebut, maka pembeli tidak bisa mengembalikan barang bila terdapat cacat di kemudian hari, dan sebaliknya bila tidak menerima syarat yang disodorkan, pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli di awal akad transaksi berjalan.⁹³

⁹² Muhammad Syamsudin, Hukum Penjual Menolak Pengembalian Barang Cacat yang Sudah Dibeli, (2018), https://nu.or.id/syariah/hukum-penjual-menolak-pengembalian-barang-cacat-yang-sudah-dibeli-iYhVo#google_vignette. Diakses pada Rabu, 25 September 2024, pukul 16.33 WIB.

⁹³ Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*),⁹⁴ yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan agar mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan metode ini dapat memberikan analisis mendalam tentang ucapan, tulisan, dan sikap seorang individu atau masyarakat konteks penelitian yang dikaji secara komprehensif, keseluruhan serta secara utuh

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,⁹⁵ merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui boleh atau tidaknya melakukan kegiatan praktik transaksi akad *Salam* pada jual beli pakaian sistem retur. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan apa yang salah dan bagaimana cara yang benar dalam praktik akad *Salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur.

⁹⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 9

⁹⁵ Komelius Benur dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2000), hlm. 24.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan ada dua tempat, lokasi pertama berada di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Peneliti memilih lokasi tersebut, karena terdapat beberapa toko pakaian yang membeli pakaian di pasar sandang Tegalgubug Cirebon.

Lokasi yang kedua berada di Pasar Sandang Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Lokasi tersebut merupakan tempat berjualan yang dilakukan oleh pemilik konveksi sekaligus, tempat untuk pembeli mengambil barang yang telah dipesan dari penjual.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Penulis memilih subejk dan objek penelitian dengan menggunakan Teknik Snowball Sampling dimana pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara meminta subjek yang sudah ada untuk merekomendasikan orang lain yang memenuhi kriteria penelitian.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 1 orang pemilik Konveksi di Pasar Sandang Tegalgubug Cirebon yang menjadi penjual dan 5 orang pedagang di Pasar Induk Bumiayu yang menjadi pembeli.

2. Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dan analisis mengenai praktik akad *salam* dalam jual-beli pakaian sistem retur di Pasar Induk Bumiayu

Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes menurut Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sumber Data

Data terbagi atas dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder berdasarkan bagaimana mereka diperoleh. Data Primer adalah data yang cara memperolehnya dilakukan dengan cara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bermacam-macam sumber yang telah dipublikasi, seperti halnya dokumen penelitian terdahulu.⁹⁶ Sumber data peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara dalam bentuk keterangan dari dua pemilik Konveksi di Pasar Sandang Tegalgubug Cirebon, serta 5 pedagang di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang membeli pakaian kepada pemilik retur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah buku terjemah Kitab *Fathul Qarib Al-Mujib, Studi Fiqh Islam Versi Pesantren* karya Muhammad⁹⁷, buku karya Abu Azam⁹⁸ tentang *fikih muamalah*

⁹⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 10.

⁹⁷ Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghaziy, *Fathul Qarib Al-Mujib*, terj. A. Hufaf Ibry, (Surabaya: Tiga Dua, 2013)

⁹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Persada, 2017).

kontemporer, buku karya Nasrun Harun⁹⁹ yang juga membahas tentang *fikih muamalah*, selain itu peneliti juga menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI serta beberapa peraturan yang berkaitan dalam penelitian ini yang mengkaji jual beli akad *salam* dengan sistem retur menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi pertama dilakukan dengan cara datang langsung ke Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Sedangkan, observasi kedua dilakukan dengan melihat langsung transaksi yang bertempat di Pasar Sandang Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara online kepada penjual dan secara langsung tatap muka kepada pembeli. Peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik konveksi di Pasar Sandang Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang menjadi penjual pakaian, serta 5 orang pedagang di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang menjadi pembeli pakaian. Untuk Teknik

⁹⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang terjadi tiba-tiba tanpa menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini, karena dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas temuan penelitian melalui karya tulis.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini dokumen yang akan diambil adalah dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis berupa penerapan akad salam dalam jual beli sistem retur di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.¹⁰¹ Adapun yang dimaksud dengan deduktif disini adalah proses yang berawal atau berdasarkan dari pengetahuan umum, lalu disambung dengan realitas normatif yang ada dimasyarakat. Pengetahuan umum dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi Syariah atau pandangan ulama, lalu dikaitkan dengan hal khusus seperti, jual beli pesanan (*salam*). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang bertujuan untuk menonjolkan masalah yang sedang diteliti dan dibandingkannya dengan hukum yang berlaku.

¹⁰⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 13.

¹⁰¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 10.

BAB IV

**ANALISIS AKAD TERHADAP PRAKTIK AKAD SALAM DALAM JUAL
BELI PAKAIAN SISTEM RETUR**

A. Praktik Akad *Salam* dalam Jual Beli Pakaian Sistem Retur

Pasar Induk Bumiayu adalah pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Pasar ini merupakan salah satu pusat perdagangan utama di daerah Bumiayu, dimana para pedagang menjual berbagai macam barang, seperti sayuran, buah-buahan, daging, ikan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk pakaian yang dijual oleh pedagang di pasar induk bumiayu menawarkan berbagai jenis pakaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, seperti pakaian sehari-hari, pakaian sekolah, pakaian formal, pakaian muslim dan lain sebagainya. Pedagang pakaian di pasar induk bumiayu biasanya mendapatkan barang yang dijual melalui pusat-pusat grosir pakaian besar, salah satunya di Pasar Sandang Tegalgubug.

Pasar Sandang Tegalgubug di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon merupakan salah satu pasar grosir terbesar di Asia Tenggara dengan luas 30 hektare yang tercatat ada sekitar 12.000 pedagang dari berbagai kota yang berjualan di pasar ini.¹⁰² Pasar

¹⁰² Redaksi, “Tegal Gubug Pasar Sandang Terbesar Se-Asia Tenggara”, www.djabarpos.com/tegal-gubug-pasar-sandang-terbesar-se-asia-tenggara/

Sandang Tegalgubug beroperasi 2 kali dalam seminggu, yaitu senin-selasa dan jumat-sabtu.

Dari banyaknya pedagang yang berjualan di pasar tersebut, ada beberapa pedagang yang merupakan pemilik konveksi berjualan pakaian jadi secara *grosir* dengan membuka kios di pasar Sandang Tegalgubug. Pemilik konveksi melayani pembelian grosir ketika pembeli sudah memesan dahulu, karena tidak selalu ada barang yang dicari penjual ada di kiosnya.

Pada awal berjualan, pemilik konveksi melayani grosir dengan pembayaran di awal transaksi dimana pembeli harus membayar penuh untuk barang yang dipesan, akan tetapi dari beberapa pembeli ada yang merasa keberatan dengan cara tersebut. Pembeli yang keberatan tersebut hanya bisa membayar setengah atau beberapa persen dari jumlah seluruh harga yang harus dibayar oleh pembeli. Pemilik konveksi akhirnya membolehkan pembeli membayar setengah harga atau beberapa persen dari jumlah seluruh harga dengan catatan hanya pembeli yang sudah berlangganan dengan pemilik konveksi yang boleh melakukan cara tersebut.

“Untuk pembeli yang sudah lama beli di toko kita, memang kita bolehkan bayar nanti, jadi pas transaksi itu dari pembeli bayar sebisanya nanti sisanya dicicil tapi ada syaratnya, harus lunas tanggal sekian sesuai perjanjian di awal.”¹⁰³

Dari informasi tersebut pemilik konveksi memperbolehkan pembayaran uang muka untuk meringankan pembeli dalam membayar barang yang dipesan oleh pembeli. Namun, hanya pembeli yang sudah

¹⁰³ Sobar (penjual/pemilik konveksi), wawancara di Pasar Sandang Tegalgubug pada 11 Juni 2024.

berlangganan yang boleh melakukan pembayaran tersebut dengan perjanjian yang dibuat di awal transaksi.

“Untuk bayar cicilan dari pembeli itu tidak ada batasannya mas, misal kalo ada orang yang pesen barang dengan harga Rp. 10.000.000 dengan janji sebulan sudah harus lunas, maka dari pembeli bebas bayar cicilan berapa aja asalkan pas waktu hari yang sudah ditentukan di awal itu harus sudah lunas.”¹⁰⁴

Dari penjelasan tersebut pembeli tidak dibatasi berapa jumlah cicilan yang harus dibayar, akan tetapi pembeli diharuskan sudah melunasi kekurangan yang dimiliki ketika hari yang sudah ditentukan oleh penjual dan pembeli tentukan. Pemilik konveksi melakukan cara tersebut atas dasar kekeluargaan dimana sesama umat islam adalah saudara.

“Awal saya beli di kios itu bayar penuh, tapi yang namanya jualan ga selalu laku habis, kadang bulan ini laku sebagian, kadang bulan depan banyak pesanan dari sana-sini. Jadi pas waktu penjualan sepi ya saya bayar setengahnya atau beberapa, soalnya barang juga masih ada.”¹⁰⁵

Dari informasi tersebut, ternyata pembeli yang melakukan pembayaran setengah harga diawal adalah pembeli yang tidak habis terjual dimana pembeli merasa terbantu atas cara pembayaran tersebut.

Lebih lanjut Muhtadin menjelaskan alasannya memakai cara ini, “Jadi barang yang masih ada dituker sama barang baru yang beda warna atau beda modelnya”¹⁰⁶. Dari informasi tersebut, transaksi ini tidak digunakan oleh semua pembeli hanya pembeli yang sudah berlangganan yang boleh melakukan transaksi tersebut. Cara ini digunakan ketika pembeli

¹⁰⁴ Sobar (penjual/pemilik konveksi), wawancara di Pasar Sandang Tegalgubug pada 11 Juni 2024.

¹⁰⁵ Tomi (pembeli), wawancara di Pasar Induk Bumiayu pada 10 Juni 2024.

¹⁰⁶ Muhtadin (pembeli), wawancara di Pasar Induk Bumiayu pada 30 Juni 2024.

menyatakan akan meretur barang ketika barang yang dibeli tidak laku terjual atau habis terjual.

Dari penuturan Nunung menjelaskan bahwa, “Untuk pembayaran pesenannya itu pas waktu di kiosnya, jadi kita pesen di rumah atau di toko sendiri nanti bayarnya pas waktu ketemu sama penjualnya dikios”¹⁰⁷. Dilihat dari penjelasan tersebut pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ketika penjual dan pembeli bertemu di kios, bukan saat pembeli memesan barang kepada penjual.

Praktik sistem retur yang dilakukan oleh pembeli di Pasar Induk Bumiayu terdapat sebuah perbedaan dengan sistem retur pada biasanya. Jika retur pada biasanya pembeli akan mengembalikan barang ketika barang yang diterima terdapat kecacatan atau barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi. Para pembeli di Pasar Induk Bumiayu melakukan retur dengan tujuan untuk menutup hutang yang masih ada, supaya ketika pembeli akan memesan kembali barang tidak memakan biaya yang lebih untuk menutup hutang.

Lebih lanjut dari Muji menegaskan bahwa, “Atau barang yang masih ada itu dikembalikan buat bayar utang, itu juga bisa asal sudah ada perjanjian diawal.”¹⁰⁸ Sistem retur tersebut hanya bisa dilakukan oleh pedagang yang sudah berlangganan kepada penjual dan juga harus ada perjanjian dengan penjual ketika melakukan akad di tempat.

¹⁰⁷ Nunung (pembeli), wawancara di Pasar Induk Bumiayu pada 3 Juli 2024.

¹⁰⁸ Muji (pembeli), wawancara di Pasar Induk Bumiayu pada 30 Juni 2024.

Lebih lanjut, penjelasan terkait hutang pembeli yang akan memesan barang, “kalau mau pesen barang pakai cara ini, nanti dari penjual tanya tentang hutang, apakah masih ada atau tidak. Kalau masih ada hutangnya, nanti ditanya mau dimasukin ke nota yang lama atau mau ganti nota baru”¹⁰⁹.

Adapun untuk hutang yang masih ada dari pembeli yang ingin memesan barang, maka dari penjual akan menanyakan perihal hutang tersebut, apakah akan dimasukan kedalam nota lama atau nota baru.

Sejalan dengan pelaku transaksi ini semakin banyak, hal ini membuat penjual merasa mengalami kerugian ketika dari pembeli banyak yang melakukan retur untuk menutup hutang. Hal ini disebabkan karena penjual tidak menerima uang yang seharusnya diterima dari hutang pembeli, akan tetapi penjual hanya menerima barang yang dikembalikan dari pembeli. Bukan itu saja, ketika penjual tidak menerima uang dari hutang pembeli, maka penjual harus berhutang untuk membeli bahan pakaian, ini dikarenakan penjual tidak mempunyai modal untuk membeli bahan pakaian.

“Sekarang saya cuman nganter barang pesanan terus ketemuan di parkiran pasar saja, soalnya kios sudah tutup gara-gara pembeli banyak yang utang dan tidak ada uang buat bayar sewa kios”¹¹⁰. Dari penjelasan tersebut, penjual sudah tidak memiliki kios akibat kerugian yang dialami karena banyak dari pembeli yang berhutang dan membayar hutang tersebut dengan cara retur. Selain itu, penjual masih menerima transaksi ini, hanya saja

¹⁰⁹ Umi (pembeli), wawancara di Pasar Induk Bumiayu, pada 4 Juni 2024.

¹¹⁰ Sobar (penjual/pemilik konveksi), wawancara di Pasar Sandang Tegalgubug, pada 11 Juni 2024

penjual hanya menerima pesanan dari pembeli dan pengambilan barang pesanan dilakukan di tempat parkir Pasar Sandang Tegalgubug.

B. Analisis Akad Pada Praktik Akad *Salam* dalam Jual Beli Pakaian Sistem Retur Perspektif Hukum Islam

Akad salam adalah akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada saat akad dilakukan, namun pembayarannya dilakukan di muka. Barang yang dipesan kemudian diserahkan pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, akad salam merupakan jenis jual beli pesanan, terutama barang-barang yang sifatnya terukur, tertakar, atau terhitung, seperti pakaian.¹¹¹

Adapun dalil sunah Rasulullah beliau bersabda, “barang siapa yang melakukan *salaf (salam)*, hendaklah ia melakukan untuk jangka waktu yang diketahui, dan dengan takaran atau timbangan yang jelas pula”¹¹². Hadist ini memberikan persyaratan bahwa akad salam harus dilakukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan diawal perjanjian dari kedua belah pihak dan bentuk barang yang dapat diketahui dengan jelas.

Menurut Abu Abdillah dalam kitab *Fathul Qorib al-Mujib* dijelaskan bahwa definisi dari akad salam sebagai berikut:¹¹³

(فصل): في أحكام السلم وهو والسلف لغة بمعنى واحد، وشرعاً بيع شيء موصوف في الذمة، ولا يصح إلا بإيجاب وقبول

¹¹¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 97

¹¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi pertama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115.

¹¹³ Abu Abdillah Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib al-Mujib*, (Kediri: Isyfa' lana, 2022), hlm. 226.

“(Fasal) menjelaskan hukum-hukum salam (pesan). Salam dan salaf secara bahasa memiliki makna yang sama. Dan secara syara’ adalah menjual sesuatu yang diberi sifat di dalam tanggungan. Salam tidak sah kecuali dengan ijab (serah) dan qabul (terima).”¹¹⁴

Kata salam berasal dari “*salam*” dan “*salaf*” secara bahasa memiliki satu makna. Menurut istilah *syara’*, *salam* atau pemesanan adalah penjualan barang yang dijelaskan kriterianya. Bisa juga diartikan juga salam merupakan akad jual beli suatu tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka.¹¹⁵

Dalam jual beli pakaian, akad salam mempunyai syarat-syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun akad salam tersebut, sebagai indikator sah, tidak sah, dan batalnya transaksi jual beli akad *salam*. Akad salam memungkinkan pembeli untuk memesan pakaian dengan spesifikasi tertentu kepada penjual, yang kemudian diproduksi atau disiapkan dalam jangka waktu tertentu. Setelah pembeli membayar penuh di muka, penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang sesuai dengan kesepakatan.¹¹⁶ Oleh karena itu dalam praktiknya harus dikerjakan dengan benar dan memberi manfaat kepada yang bersangkutan.

Agar akad yang dilakukan sesuai dengan rukun akad *salam* harus memenuhi sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) *Muslim* (pembeli), yaitu pihak yang membutuhkan barang

¹¹⁴ Abdullah Kafabhi Mahrus, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2019), hlm. 227

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm. 217

¹¹⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 98

¹¹⁷ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Persada, 2017), hlm. 213.

- 2) *Muslim ilaih* (penjual), yaitu pihak yang memasok barang.
- 3) *Šaman* (harga atau uang), Ada juga yang menyebut harga.
- 4) *Muslim fih* yaitu barang yang dijual belikan.
- 5) *Sigat* adalah ijab dan kabul

Dalam praktik akad *salam* pada jual beli pakaian sistem retur di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupate Brebes berlangsung dalam dua lokasi yang berbeda, yaitu pada saat pemesanan barang (akad *salam*) penjual dan pembeli terpisah melalui online, kedua pada saat penerimaan barang pesanan sekaligus melakukan ijab qobul.

Jual beli *salam* juga harus memenuhi syarat pada setiap rukun, sebagai berikut:

1. Harga, harus jelas serta dilakukan serah terima dengan jelas ketika akad telah disetujui.
2. Penerimaan pembayaran *salam*, kebanyakan ulama mewajibkan pembayaran *salam* dilakukan di tempat terjadinya akad.
3. *Muslim fih* (barang), syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam*.
4. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas dimana dan kapan dilakukan.

Dalam praktik akad *salam* pada jual beli pakaian sistem retur di Pasar Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pembeli akan memberikan kriteria atau deskripsi yang dipesan dan penjual akan mengkonfirmasi bahwa barang tersebut ada atau tidak. Untuk harga yang

tidak disebutkan oleh penjual diawal pemesanan, dikarenakan rata-rata pembeli sudah mengetahui harga pasaran dari barang yang dipesan. penjual akan memberitahukan harga barang yang dipesan apabila ada kenaikan harga saja.

Adapun penjual akan mengingatkan bahwa pembeli masih mempunyai hutang atau tidak. Ketika hari yang telah ditentukan telah tiba, pembeli akan mengambil barang di tempat parkir atau tempat yang telah ditentukan sekaligus penjual akan memberitahukan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

Ditinjau dari objek akad salam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam di antaranya:¹¹⁸

- a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian.
- e. Para ulama melarang penggantian *muslam fih* (barang yang dipesan) dengan barang lainnya, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si *muslam 'ilaih* tetapi sudah milik *muslam*.

¹¹⁸ Zainal Abidin, *Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Nuansa: *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, vol. 10, no. 2, (2013), hlm. 348, doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.174

Dalam transaksi akad salam pada jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ada sebuah ketidaksesuaian yang terjadi, dimana pembeli melakukan pengembalian barang atau penggantian barang serta mengembalikan barang dengan tujuan menutup hutang. Penggantian atau pengembalian ini dilakukan ketika dari barang yang diterima tidak sesuai pesanan atau ada barang yang cacat, sehingga pembeli boleh menukarkan barang atau mengembalikan barang tersebut. Hal ini merupakan hak khiyar bagi pembeli.

Adapun untuk pembeli yang mengembalikan barang dengan tujuan menutup atau meringankan hutangnya harus sesuai dengan kesepakatan diawal antara penjual dengan pembeli. Salah satu ketentuan pokok dalam akad salam adalah bahwa barang yang disepakati dalam akad (*muslam fih*) tidak boleh diganti dengan barang lain, kecuali jika ada kesepakatan khusus sebelumnya.

Jadi, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Penjual tidak diperbolehkan mengganti barang tersebut dengan barang lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi akad awal. Penggantian dengan barang lain hanya boleh dilakukan jika itu benar-benar merupakan bagian dari kesepakatan awal atau jika pembeli (*muslam*) menerima penggantian tersebut. Untuk pengembalian barang dengan tujuan menutup hutang itu diperbolehkan dengan syarat sudah membuat kesepakatan di awal

transaksi atau perjanjian bahwa barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan untuk membayar hutang.

Pada dasarnya, akad salam tidak membolehkan adanya perubahan barang setelah disepakati, kecuali jika barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan oleh penjual. Dalam hal ini, Fatwa DSN-MUI mengatur penerapan sistem retur atau pengembalian barang dalam akad salam hanya diperbolehkan dalam beberapa kondisi:¹¹⁹

- a. Penjual harus menyerahkan barang yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, baik dalam hal ukuran, kualitas, warna, dan karakteristik lainnya. Jika penjual gagal memenuhi spesifikasi tersebut, pembeli memiliki hak untuk menolak barang tersebut.
- b. Barang rusak atau cacat: Jika barang yang diterima cacat atau rusak, pembeli berhak mengembalikan barang dan meminta ganti atau pengembalian uang. Pengembalian ini adalah bagian dari hak khiyar pembeli yang secara hukum syar'i dibenarkan, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik dalam fatwa ini.
- c. Barang tidak sesuai spesifikasi: Jika barang yang diserahkan oleh penjual tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (misalnya ukuran atau bahan pakaian berbeda), pembeli juga berhak untuk melakukan retur.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05, tidak ada penegasan bahwa pengembalian barang yang cacat tidak dibenarkan. Sebaliknya, jika barang

¹¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam

rusak atau tidak sesuai spesifikasi, pengembalian justru diperbolehkan berdasarkan prinsip fikih yang melindungi hak-hak pembeli. Hak ini terkait dengan konsep khiyar aib (pilihan pembeli karena barang cacat atau tidak sesuai), yang memungkinkan pembeli untuk membatalkan akad dan mengembalikan barang jika terdapat cacat yang tidak disepakati.¹²⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hanya menjelaskan bahwa, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹²¹ Untuk pengaturan mengenai sistem retur dalam akad *salam* dalam konteks jual beli pakaian pada prinsipnya tidak diatur secara langsung dalam KHES, karena dalam akad *salam* hanya mengatur seperti, objek jual beli harus ditentukan dengan spesifikasi yang jelas, dan barang yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati pada saat akad.¹²²

Dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki, akad *salam* memiliki aturan ketat terkait spesifikasi barang yang dipesan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka pembeli berhak untuk menolak barang tersebut dan meminta barang pengganti yang sesuai. Dalam konteks retur barang untuk alasan selain ketidaksesuaian dengan spesifikasi (misalnya, pembeli berubah pikiran ataupun menutup hutang), Imam Hanafi dan Imam Maliki, tidak membolehkannya. Hal ini karena akad *salam* adalah transaksi yang bersifat

¹²⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*

¹²¹ Ketentuan Umum, Pasal 20 No. 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2011), hlm.

¹²² Pasal 100 dan Pasal 101, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2011), hlm. 37

mengikat, dan pembeli sudah memiliki tanggung jawab setelah pembayaran dilakukan di awal. Tidak ada hak untuk pengembalian barang tanpa alasan syar'i yang jelas, seperti cacat atau ketidaksesuaian spesifikasi.¹²³

Imam Syafi'i sangat menekankan pada pentingnya spesifikasi yang jelas dalam akad salam. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi, pembeli memiliki hak untuk menolak barang dan meminta penggantian. pembeli tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang tanpa sebab, misalnya karena berubah pikiran setelah menerima barang yang sesuai spesifikasi. Seperti dalam mazhab lainnya, akad *salam* bersifat mengikat, sehingga pembeli bertanggung jawab untuk menerima barang sesuai dengan kesepakatan awal.¹²⁴

Imam Hanbali membolehkan pembeli mengajukan retur jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan saat akad. Jika barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi, pembeli dapat meminta barang pengganti atau pengembalian uang, untuk alasan-alasan di luar ketidaksesuaian atau cacat, sistem retur tidak diperbolehkan. Akad *salam* dalam pandangan Hanbali juga bersifat mengikat, dan pembeli harus menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Dari penjelasan diatas, keempat Imam mazhab sepakat bahwa dalam akad salam barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang

¹²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 146

¹²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 147

telah disepakati. Jika barang tidak sesuai atau terdapat cacat, pembeli memiliki hak untuk meminta penggantian barang atau pengembalian dana. Namun, retur untuk menutup hutang pembeli ke penjual, tidak diperbolehkan karena akad *salam* bersifat mengikat.


Sistem retur pada praktik akad *salam* pada jual beli pakaian dengan sistem retur yang dilakukan oleh pembeli di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dibenarkan oleh syari'at islam. Beberapa para ulama mazhab tidak membenarkan pengembalian barang dengan alasan lain seperti untuk menutup atau meringankan hutang dari pembeli, akan tetapi hal ini selaras dengan prinsip saling *ridho* pada penjual dan pembeli yang menjadikan praktik ini diperbolehkan.

Adapun menurut KHES pada akad *salam*, pembeli memiliki hak *khiyar* atau hak untuk memilih, apakah tetap melanjutkan akad atau membatalkannya apabila ada ketidaksesuaian barang. Hal ini berlaku juga dalam konteks retur pakaian yang dibeli melalui akad *salam*. Jika barang yang disepakati tidak dapat disediakan dan pembeli memilih untuk membatalkan akad *salam*, maka penjual wajib mengembalikan dana yang sudah diterima sesuai dengan jumlah yang dibayarkan tanpa adanya pemotongan. Perihal sistem retur dalam akad *salam* yang tujuannya untuk menutup hutang para pembeli, tidak ada pengaturan KHES yang menjelaskan praktik transaksi tersebut.

Praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tetap sah,

karena telah menenuhi prinsip utama dalam jual beli, dimana para pihak telah sepakat atau saling *ridho* perihal perjanjian di awal transaksi.

Ketika penjual dan pembeli melakukan kesepakatan bahwa ketika barang yang dibeli masih ada dan hutang dari pembeli masih ada, kemudian pembeli ingin mengembalikan barang untuk mengurangi atau menutup hutang, maka akad yang dilakukan penjual dan pembeli tetap sah, walaupun dari penjual akan mengalami kerugian. Akad ini tetap sah apabila dari pihak penjual dan pembeli telah menyetujui syarat-syarat yang telah disetujui dan tanpa ada unsur paksaan pada syarat yang berlaku dalam transaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Praktik Akad salam dalam jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur di Pasar Induk Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada praktiknya pembeli telah melakukan pengembalian barang (retur) yang tujuan atau maksudnya untuk mengurangi atau menutup hutang. Pertama, para pihak melakukan praktik tersebut dengan syarat hanya pembeli yang sudah berlangganan di penjual yang boleh melakukan transaksi tersebut. Kedua, para pihak telah sepakat atas perjanjian meretur barang yang telah diatur pada awal transaksi secara sadar dan tanpa paksaan. Ketiga, pembeli harus lunas ketika akan melakukan transaksi tersebut, apabila pembeli masih memiliki hutang maka, penjual akan menanyakan perihal hutang tersebut akan dimasukkan kedalam nota baru atau nota lama. Keempat, penjual merasa dirugikan ketika banyak dari pembeli yang melakukan retur untuk menutup hutangnya.
2. Praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur ini menurut syariat islam diperbolehkan atau sah, karena praktik ini telah

memenuhi prinsip utama pada akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli telah sepakat akan memenuhi perjanjian di awal transaksi. Meskipun para ulama mazhab tidak memperbolehkan alasan seperti meretur barang dengan tujuan menutup hutang, akan tetapi praktik tersebut telah memenuhi prinsip saling *ridho*. Begitu juga dengan Fatwa DSN-MUI dan KHES yang tidak mengatur tentang akad *salam* dengan sistem retur dengan tujuan untuk mengurangi atau menutup hutang, sehingga praktik akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur diperbolehkan dalam jual beli karena telah memenuhi prinsip saling *ridho*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, peneliti memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kajian ini membahas tentang akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur menurut perspektif fikih muamalah dan ulama empat mazhab fikih serta KHES, bagi para pengkaji kedepannya bisa memperdalam lagi apakah akad *salam* dalam jual beli pakaian dengan sistem retur ini masih diperselisihkan menurut pandangan ulama.
2. Bagi masyarakat muslim secara umum, khususnya mereka yang berprofesi sebagai dalam bidang ini hendaknya memperhatikan kembali prinsip-prinsip dasar jual beli dalam islam. Karena islam telah mengatur sedekian rupa agar praktik jual beli bisa memberikan manfaat serta tidak menimbulkan kerugian bagi para penjual dan pembeli.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan jual beli akad *salam* dengan sistem retur agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Abu Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. *Fathul Qorib al-Mujib*, Kediri: Isyfa'lana, 2022.
- Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anggraini, Betti, dkk. *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Azam, Abu Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Persada, 2017.
- Hadi, Sholikul. *Fiqh Muamalah*. Kudus, Nora Interprise, 2011.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- K., Suhrawardi Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kafabhi, Abdullah Mahrus. *Fathul Qorib Paling Lengkap*, Kediri: Santri Salaf Press, 2019.
- Kurnia, Prilla Ningsih. *Fiqh Muamalah*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah Edisi pertama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash-Shiddiqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nurhayati, Sri Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Rahman, Abdu Ghazaly. *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada, 2016.
- Rahman, Abdul al-Jazily. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Cetakan III*, Bayrut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Terj. Fikih Sunnah, jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Albani*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sahrani dan Abdullah. *Fikih Muamalah*, Depok: Ghalia Indonesia 2011.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

B. Jurnal/ Aetikel.

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah", *Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 1, (2018)
- Abidin, Zainal. *Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Nuansa: *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, vol. 10, no. 2, (2013), doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.174
- Anam, Mohamad Hoirul. "Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) Dengan Akad Salam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, 8, (2019).
- Ananta, Dhody Rivandi Widjajaatmadja. *Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah*, AKTUALITA, vol.1 no.1, 2018.
- Benur, Komelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2000).
- Haris, Abdul Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad as-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul al-Manafi". *Jurnal Cahkim*. Vol. 15 no. 1, (2019), core.ac.uk
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Hadits Ahkam Muamalah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah, Salam Dan Istishnâ'." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*,

10, no. 2 (2020).

Irawan, dkk, "Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sosial", *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 14, (2020)

Iwan, Hadi Prasetyo, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery (COD) dalam Aplikasi Shopee", *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, vol. 1, no. 1, (2024).

Pramayanti, Dian Ikha, and Fauzan Januri. "Akad Salam Dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023).

Putri, Juliana Dwi, M Randhika Priyatna, M Naufal Empy, Fathoni Yusuf, and Fadhli Suko Wiryanto. "Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023).

Rafsanjani, Haqiqi. "Akad Tabarru" Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 1, (2016).

Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI: *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Dipenogoro, 2000.

Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (2020).

C. Skripsi

Afianti, Sarah Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Salam Pada Praktik Jual Beli Batu Bata (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)", *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2024.

Ardi. "Praktik Khiyar dalam Jual Beli Burung di Soreang Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)", *Skripsi*. Parepare: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2023.

Bahari, Syaiful Ahmad, "Pemodelan Sistem Penentuan Retur Produk Menggunakan Metode Forward Chaining Di Minimarket Gatot Subroto Ponorogo", *Skripsi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

Fauzi, Ahmad, "Relevansi Salam Terhadap Praktek Perdagangan Ikan Asin (Studi Kasus Di Pasar Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru Kota)", *Skripsi*. Riau: Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

- Fithriyani, Nandini Nur. “Komparasi Ketentuan Akad Salam Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN-MUI 05/DSN-MUI/IV/2000”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2024.
- Hamli, Tri Agus T. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi Di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Hastuti, Yuni. “Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”, *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2019.
- Khoerina, Rifqi Dwi. “Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”, *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2019.
- Novi Indriyani Sitepu, "Tinjauan Fiqh Mua malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru Dan Akad Tijarah", *skripsi*. Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 2011.
- Saefi, Imam. “Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)”, *skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021.
- Safira, Nada. “Analisis Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Batu Bata Merah (Studi Di Desa Klieng Meuriya Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”, *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Wahyuni, Elis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling (Studi Di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)”, *skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

D. Peraturan

- PERMA RI NO. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

E. Wawancara

Sobar, Pemilik Konveksi, Wawancara, tanggal 11 Juni 2024

Tomi, Pedagang, Wawancara, Tanggal 10 Juni

Nunung, Pedagang, Wawancara, Tanggal 3 Juni 2024

Muhtadin, Pedagang, Wawancara, Tanggal 30 Juli 2024

Muji, Pedagang, Wawancara, Tanggal 30 Juni 2024

Umi, Pedagang, Wawancara, Tanggal 4 Juni 2024





LAMPPIRAN-LAMPPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI



Wawancara dengan pedagang di Pasar Induk Bumiayu



Wawancara dengan pedagang di Pasar Induk Bumiayu

MZ Mazea Hijab

JUAL BERBAGAI MACAM MODEL JILBAB GROSIR DAN ECERAN

Tgl. : 4-8-23
 Kepada : Jayan
 Alamat : Brebes

TANAH ABANG BLOK F
 JATIBARU / PASAR TASIK (DEPAN TOKO TIGA)
 PASAR SANDANG TEGAL GUBUG CIREBON BLOK D
 @ MAZAHIJAB 081220782022

NAMA BARANG	QTY	HARGA	JUMLAH
Fanya	1K	440	440.000
Berta	1K	440	440.000
Fanya XL	1K	580	580.000
Anisa	1K	440	440.000
			1.900.000
		titip	1.000.000
		rosa	200.000

Contoh Nota Pembelian



Observasi Tempat Penyerahan Barang

HASIL WAWANCARA

Sobar (49 Tahun) Pemilik Konveksi di Pasar Sandang Tegalgubug Cirebon.

1. Apakah anda penjual pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug Cirebon?

Jawab: Iya betul

2. Apakah anda menjual produk selain pakaian?

Jawab: Tidak, hanya menjual pakaian saja

3. Bagaimana proses transaksi atau akad yang anda lakukan?


Jawab: Awalnya pembeli memesan barang ke saya, nanti saya cek apakah ada stock barang atau harus dibuatkan dahulu. Untuk penyerahan barang, sekarang modelnya ketemuan di parkiran atau di tempat yang lain, yang penting bisa ketemu pembeli. Soalnya sekarang saya sudah tidak sewa kios lagi.

4. Siapa saja yang membeli pakaian?

Jawab: Banyak, rata-rata pembelinya dari Jawa.

5. Bagaimana anda bisa mengalami kerugian dari meretur barang?

Jawab: Kalo rugi itu, ketika dari pembeli banyak yang masih punya hutang tapi retur barang buat nutup hutang. Biasanya alasan dari pembeli karena barang yang dibeli masih ada atau lagi sepi pembeli.



HASIL WAWANCARA

Tomi (50 Tahun) Pedagang Pasar Induk Bumiayu.

1. Sejak kapan anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Sejak 2010 mas, sudah pelanggan tetapnya pak sobar

2. Bagaimana cara anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Saya kalo mau pesan lewatnya whatsapp, nanti pesan berapa kodi terus diambil di kios. Kalo sekarang udah ga ada kios jadi bisa di parkiran pasar atau di Masjid pasar.

3. Mengapa anda memilih membeli pakaian di tempat itu?


Jawab: Soalnya saya kebantu, kalo semisal pasar lagi sepi otomatis yang beli juga sedikit, nanti barang yang masih ada bisa dikembaliin buat nutup hutang atau diganti yang lain.

4. Berapa banyak pakaian yang anda beli?

Jawab: Saya biasanya beli 10 kodi kalo pasar lagi rame, kalo sepi paling 5 sampai 6 kodian, takut susah bayar kekurangannya.

5. Bagaimana perjanjian awal yang dibuat pada saat menerima barang?

Jawab: Saya kalo belanja suka kurang uangnya, buat pembayarannya nanti di cicil berapapun yang peting ada, terus kalo barang masih ada terus hutang juga masih ada, saya tanya ke penjual ini boleh diretur atau tidak.



HASIL WAWANCARA

Nunung (61 Tahun) Pedagang Pasar Induk Bumiayu.

1. Sejak kapan anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Dari tahun 2011

2. Bagaimana cara anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Pakai wa, nanti barangnya diambil pas hari Jum'at

3. Mengapa anda memilih membeli pakaian di tempat itu?


Jawab: Pilihannya banyak, barangnya juga murah

4. Berapa banyak pakaian yang anda beli?

Jawab: Saya kalo belanja satu bulan sekali, kadang 25 kodi atau 20 kodi

5. Bagaimana perjanjian awal yang dibuat pada saat menerima barang?

Jawab: Perjanjian sama penjual itu masalah hutang dari belanja, kalo saya bayar setengah dulu nanti dicicil sampai tanggal berapa harus sudah lunas. Kalo barang rusak atau barang ga laku-laku nanti bisa di retur ke penjual kalo penjualnya mau.



HASIL WAWANCARA

Muhtadin (48 Tahun) Pedagang Pasar Induk Bumiayu.

1. Sejak kapan anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Sejak tahun 2012

2. Bagaimana cara anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Saya kalo belanja 2 minggu sekali, pesen dulu ke penjual lewat wa, nanti barang diambil di hari Jum'at

3. Mengapa anda memilih membeli pakaian di tempat itu?


Jawab: Karena kebantu sama returnnya, jadi lebih ringan kalo semisal pasar lagi sepi

4. Berapa banyak pakaian yang anda beli?

Jawab: Biasanya 18 kodi atau 20 kodi

5. Bagaimana perjanjian awal yang dibuat pada saat menerima barang?

Jawab: Kalo barang masih ada boleh retur atau tidak, nanti kalo barang masih ada mau saya retur kalo hutangnya masih banyak



HASIL WAWANCARA

Muji (53 Tahun) Pedagang Pasar Induk Bumiayu.

1. Sejak kapan anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Sejak tahun 2018

2. Bagaimana cara anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Pesen lewat wa, misal 10 kodi nanti bayarnya setengahnya dulu atau berapa, kurangnya di cicil.

3. Mengapa anda memilih membeli pakaian di tempat itu?


Jawab: Karena udah kenal, dan juga kebantu sama returnnya

4. Berapa banyak pakaian yang anda beli?

Jawab: saya kalo belanja 8 sampai 10 kodi

5. Bagaimana perjanjian awal yang dibuat pada saat menerima barang?

Jawab: Ini barang kalo masih ada boleh retur atau tidak, atau kalo hutangnya masih ada, boleh dibalikin lagi ga buat nutup hutang.



HASIL WAWANCARA

Umi (40 Tahun) Pedagang Pasar Induk Bumiayu.

1. Sejak kapan anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Dari tahun 2015

2. Bagaimana cara anda membeli pakaian di Pasar Sandang Tegalgubug?

Jawab: Pertama pesen lewat wa berapa kodi, nanti pas hari Jum'at saya ambil barangnya disana.

3. Mengapa anda memilih membeli pakaian di tempat itu?


Jawab: harganya murah, kalo barang masih ada bisa diretur

4. Berapa banyak pakaian yang anda beli?

Jawab: Saya kalo beli biasanya 5 sampai 8 kodi

5. Bagaimana perjanjian awal yang dibuat pada saat menerima barang?

Jawab: Saya bayar pesenan setengah dulu, nanti di cicil kalo ada uang buat setoran, kalo barang masih ada terus hutang belum ketutup ya di retur buat nutup kekurangannya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Yayan Muhammad Bayanillah
NIM : 2017301036
Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 19 September 2001
Alamat : RT.03/ RW.03, Dukuhturi, Bumiayu, Brebes.
No. HP : 082138190494
Ayah : Muhammad Hatomi
Ibu : Medina

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK, tahun lulus : TK Al-Ikhlas Dukuhturi, 2008
- b. SD/MI, tahun lulus : SD Islam Ta'allumul Huda Bumiayu, 2014
- c. SMP/MTS, tahun lulus : MTs Negeri 1 Tegal, 2017
- d. SMA/MA, tahun lulus : MA Al Hikmah 2 Benda, 2020
- e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Penggalang Pramuka MTs N 1 Tegal

Purwokerto, 30 September 2024



Yayan Muhammad Bayanillah
NIM. 2017301036